

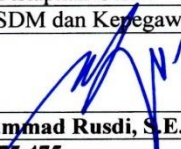
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



PENERBITAN PERJANJIAN BEASISWA WISUDAWAN BERPRESTASI TINGKAT UNIVERSITAS

**SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
Kabag SDM dan Keregawaian	Kepala Biro BATUKS	Wakil Rektor II
		
H. Muhammad Rusdi, S.E., M.Si NBM : 575 475	Sahabuddin N., S.E., M.M NBM : 1066 207	Dr. H. Andi Sukri Syamsuri, SPd., M.Hum. NBM : 858 025

No. Dokumen :	024/SOP/ B-SDM/ VII /42/21	No. Tgl. Revisi :	00/00/0000
Tanggal Terbit :	00/ VII/ 2021	Halaman:	1-7
Alamat : Jalan Sultan Alauddin Nomor 259 Makassar			

Riwayat Revisi Dokumen		
No	Tanggal Revisi	Deskripsi Revisi

A. DEFINISI

Penerbitan perjanjian beasiswa wisudawan berprestasi tingkat universitas merupakan penerima beasiswa pendidikan diberikan beasiswa magister (S2) Universitas Muhammadiyah Makassar penghargaan kepada alumni yang berprestasi tingkat Universitas Muhammadiyah Makassar pada setiap pelaksanaan wisuda diberikan penghargaan dalam bentuk beasiswa melanjutkan pendidikan ke jenjang magister (S2) dalam negeri maupun di luar negeri untuk dibuatkan perjanjian.

B. TUJUAN

Tujuan SOP ini adalah:

1. Sebagai pedoman prosedur dan Penerbitan perjanjian beasiswa wisudawan berprestasi tingkat universitas, sehingga hasil Penerbitan perjanjian beasiswa wisudawan berprestasi tingkat universitas sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
2. Menjamin agar proses Penerbitan perjanjian beasiswa wisudawan berprestasi tingkat universitas dapat berjalan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan prosedur yang telah ditetapkan.

C. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku untuk Semua alumni yang berprestasi tingkat Universitas Muhammadiyah Makassar di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar dengan cakupan kegiatan penerbitan perjanjian beasiswa wisudawan berprestasi tingkat universitas.

D. DASAR HUKUM

1. Surat Ketentuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Nomor 178/KET/1.3/d/2012 tentang penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
2. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021.
3. Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 060 Tahun 1442 H/2021 M

4.

E. PIHAK TERKAIT

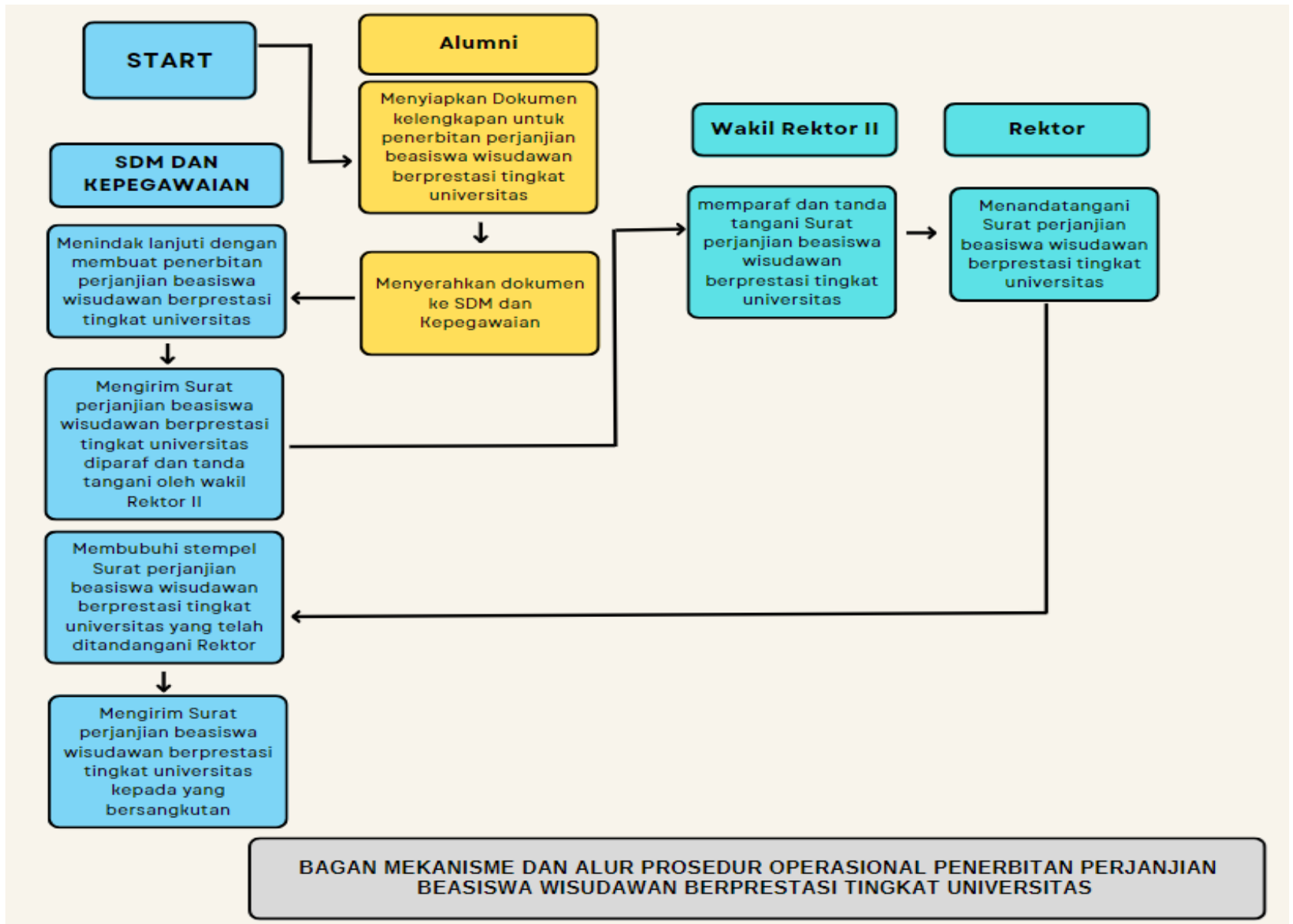
1. Rektor dan Wakil Rektor
2. SDM dan Kepegawaian
3. Dosen

F. DOKUMEN TERKAIT

1. Kebijakan, Peraturan, SOP
2. Surat Permohonan Pengajuan beasiswa wisudawan berprestasi tingkat universitas
3. Surat Keputusan beasiswa wisudawan berprestasi tingkat universitas
4. Surat Rekomendasi dari Fakultas
5. Foto copy ijazah dan transkrip nilai
6. Foto Copy KTP

G. MEKANISME DAN ALUR PROSEDUR OPERASIONAL

TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				
		Alumni	SDM DAN KEPEGAWAIAN	Wakil Rektor I	Rektor	Waktu
Pertama	Menyiapkan Dokumen kelengkapan untuk penerbitan perjanjian beasiswa wisudawan berprestasi tingkat universitas	STAR				1 Hari
Kedua	Menyerahkan dokumen ke SDM dan Kepegawaian		2			30 Menit
Ketiga	Menindak lanjuti dengan membuat penerbitan perjanjian beasiswa wisudawan berprestasi tingkat universitas		3			30 Menit
Keempat	Mengirim Surat perjanjian beasiswa wisudawan berprestasi tingkat universitas diparaf dan tanda tangani oleh wakil Rektor II			4		1 Hari
Kelima	Mengirim Surat perjanjian beasiswa wisudawan berprestasi tingkat universitas diparaf dan tanda tangani oleh wakil Rektor II untuk ditandatangani Rektor				5	
Keenam	Membubuhi stempel Surat perjanjian beasiswa wisudawan berprestasi tingkat universitas yang telah ditandatangani Rektor		6			10 Menit
Ketujuh	Mengirim Surat perjanjian beasiswa wisudawan berprestasi tingkat universitas kepada yang bersangkutan	Selesai				10 Menit



H. Penutup

SOP dibuat sebagai acuan dan harus dilaksanakan secara konsisten oleh semua pemangku kepentingan.